



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan”;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji TA. 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa...

- Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen

/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022/SP DIPA-076.01.2.680718/2022 tanggal 17 november 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur, Tugas, dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MESUJI

ttd.

ALI YASIR

Sekretaris,

Iklas Setia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PEMBINA PPID				
1.	Ali Yasir, S.T.	Ketua KPU	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengesahan dan daftar informasi publik melalui rapat pleno - Melakukan pengesahan Laporan Pelayanan Informasi melalui rapat pleno - Mengevaluasi DIP setiap setahun sekali
2.	Imani, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pembina PPID merangkap anggota tim pertimbangan	
3.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota KPU		
4.	Eko Sumarsono, S.T.	Anggota KPU		
5.	Majeha, S.Pd.	Anggota KPU		
ATASAN PPID				
1.	Iklas Setia, S.Pd.	Sekretaris	Anggota tim pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa Daftar Informasi Publik (DIP) - Menjawab permohonan keberatan - Memeriksa dan mempelajari Laporan Pelayanan Informasi - Menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				terhadap informasi yang dikecualikan - Menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI				
1.	Yuliza Fitrianti, S.I.P.,M.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi rancangan DIP - Menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID - Menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi kepada Atasan PPID
2.	Okta Purnama, S.I.P.	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
3.	Mardhatil Hasanah, S.I.P.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat, jika atasan PPID berhalangan hadir
TIM PENGHUBUNG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI				
1.	Nurhardiyanto	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung	- menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan PPID dan melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI				
1.	Wahyu Hidayat, S.Pd.	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Memilah permintaan informasi - Menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP
OPERATOR ATAU ADMIN e-PPID				
1.	Okta Purnama, S.I.P.	Staf Perencana an Data dan Informasi	Admin	- Mengelola aplikasi e- PPID KPU Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,


ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,



Iklas Setia